

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu aspek yang memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan Negara. Maka dari itu pajak dapat dikatakan sebagai sumber pendapatan Negara yang paling besar. Sumber pendapatan Negara ini digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara dalam menjalankan pemerintahan, termasuk untuk membiayai pembangunan nasional guna memajukan bangsa Indonesia. Pemerintah sangat menyadari bahwa keberadaan pajak bagi Negara itu sangat penting sehingga pemerintah berupaya untuk meningkatkan pendapatan untuk setiap tahunnya. Pemerintah juga sangat mengharapkan agar setiap wajib pajak juga ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan Negara.

Meningkatnya pendapatan Negara ini mengakibatkan perusahaan yang ada melakukan tindakan perlawanan. Perlawanan yang dilakukan perusahaan adalah dengan mengendalikan jumlah pajak perusahaannya agar pajak yang disetorkan mencapai angka minimum, sehingga pembayaran pajak perusahaan dapat dikatakan efektif. Tindakan yang dilakukan ini dapat disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan usaha meminimalkan beban pajak dengan cara penggunaan alternatif-alternatif yang riil dan dapat diterima oleh fiskus (Zain, 2008). Annisa & Lulus, (2012) menyatakan bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan suatu strategi pajak yang agresif yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka

meminimalkan beban pajak, sehingga kegiatan ini memunculkan risiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan hal yang sudah umum dilakukan oleh Wajib Pajak dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, upaya tersebut juga tidak melanggar aturan perpajakan yang berlaku karena masih dalam bingkai hukum.

Karakteristik perusahaan juga merupakan salah satu faktor penentu dalam melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Karakteristik perusahaan dapat dilihat dari berbagai segi, diantaranya jenis usaha atau industrinya, tingkat likuiditas, tingkat profitabilitas perusahaan (Ibrahim dan Hwei, 2010) serta ukuran perusahaannya. Menurut Rego (2003), semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Hal ini memungkinkan sebagian perusahaan akan menggunakan kesempatan yang ada untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dari setiap transaksinya.

Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba hal ini penting bagi sebagian besar perusahaan karena merupakan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka waktu panjang. Menurut Sugiyarso dan Winarni (2005) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan total aktiva maupun modal sendiri. Profitabilitas dapat diukur dengan beberapa macam rasio, salah satunya adalah dengan menggunakan *Return on Asset* (ROA). ROA merupakan rasio antara laba sesudah pajak atau *net income after tax* (NIAT) terhadap total aset. ROA memiliki keterkaitan dengan laba

bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk perusahaan (Kurniasih dan Sari, 2013).

Tingkat profitabilitas perusahaan berpengaruh negatif dengan tarif pajak efektif karena semakin efisien perusahaan, maka perusahaan akan membayar pajak yang lebih sedikit sehingga tarif pajak efektif perusahaan tersebut menjadi lebih rendah (Derashid dan Zhang, 2003). Menurut Lestari dan Sugiharto (2007) ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aktiva. Dengan kata lain, semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas aset dalam memperoleh keuntungan bersih. Hal ini selanjutnya akan meningkatkan daya tarik perusahaan kepada investor. Peningkatan daya tarik perusahaan menjadikan perusahaan tersebut semakin diminati oleh investor, karena tingkat pengembalian atau deviden akan semakin besar. Hal ini juga akan berdampak pada harga saham dari perusahaan tersebut di pasar modal yang akan semakin meningkat sehingga ROA akan berpengaruh terhadap harga saham perusahaan. Menurut Lestari dan Sugiharto (2007) angka ROA dapat dikatakan baik apabila  $> 2\%$ . Dengan tingginya profitabilitas perusahaan, maka dapat dikatakan bahwa manajemen perpajakan dalam perusahaan efektif sehingga perusahaan berupaya untuk mengurangi pembayaran pajak.

Intensitas modal (*capital intensity*) merupakan gambaran dari seberapa besar asset perusahaan yang investasikan dalam bentuk aktiva tetap. Jika semakin tinggi intensitas modal (*capital intensity*) maka akan semakin tinggi pula penghindaran pajak (*tax avoidance*). Aktiva tetap yang dimiliki perusahaan sebagian besar digunakan perusahaan untuk menghasilkan penjualan. Bisa

dikatakan bahwa aktiva tetap yang dimiliki perusahaan akan mengalami penyusutan dan dengan begitu biaya penyusutan dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan. Maka dari itu sebagian perusahaan melakukan rasio intensitas modal sebagai cara untuk menghindari pembayaran pajak yang tinggi pada pemerintah.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Damayanti dan Susanto (2015) menunjukkan hasil bahwa risiko perusahaan dan *return on assets* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan Martono (2002) menunjukkan bahwa ROA industri, intensitas modal tertimbang, dan *leverage* keuangan tertimbang terbukti berpengaruh signifikan terhadap ROA perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Suprapti & Nuraini (2009) menunjukkan bahwa variabel pangsa pasar, rasio *leverage* (DER), dan rasio intensitas modal secara serentak berpengaruh terhadap *return* saham pada industri *automotif* di Bursa Efek Indonesia.

Maka berdasarkan fenomena tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *return on asset* (ROA) dan intensitas modal (*capital intensity*) terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *return on asset* (ROA) berpengaruh terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia?

2. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan tujuannya untuk menguji, membuktikan secara empiris serta menjawab rumusan masalah dari:

1. Pengaruh *return on asset* (ROA) terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia
2. Pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia

### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Direktorat Jendral Pajak

Penelitian ini dapat dijadikan informasi efektif dalam penghindaran pajak dan sebagai bahan evaluasi dalam pembuatan kebijakan-kebijakan.

2. Bagi Pemerintah

Membantu pemerintah dengan memberikan informasi mengenai faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya penyimpangan dalam penghindaran pajak serta dapat menetapkan peraturan yang sesuai.

3. Bagi investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyediakan informasi yang dapat mempengaruhi keputusan dalam menilai kualitas informasi laporan keuangan perusahaan.

#### 4. Bagi Akademisi

Penelitian ini memberikan informasi bagi para akademisi untuk lebih lagi memahami mengenai pengertian penghindaran pajak (*tax avoidance*) serta mengetahui faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*).

